

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MTsS Miftahul Muin |
| 2. Alamat | : Dusun Tekolabbua |
| Desa / Kelurahan | : Borimasunggu |
| Kecamatan | : Maros Baru |
| Kabupaten / Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. N S M | : 121 2 73 09 0025 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Miftahul Muin |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS



Syamsuddin



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS**

Jalan Chryzant No. Kab. Maros
Telp. 0411-371064

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 80 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(RA / MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2012**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu penataan Manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam (RA/Madrasah).
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran izin operasional dan Nomor Statistik RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 Edisi Revisi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA /MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2012
- Pertama** : Memutakhirkan Izin Operasional dan Nomor Statistik RA/Madrasah dalam lingkup Kabupaten Maros. Sebagaimana Terlampir.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 18 Juni 2012



23	MTs JII Bantimurung	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	3
24	MTs DDI Alliritengae	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	4
25	MTs.Miftahul Muin	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	5
26	MTs.Unggulan Darussalam Barandasii	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	6
27	MTs DDI Soreang	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	7
28	MTs. Darul Muttaqin	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	8
29	Mts Muhammadiyah Laiya	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	2	9
30	MTs. Lena Arra	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	0
31	MTs Al-Wasi' Kuri	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	1
32	MTs. DDI Ulumul Qur'an Ambo Dalle	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	2
33	MTs. Fardillah Moncongloe	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	3
34	MTs. Al Wasi Bontoa	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	4
35	MTs. Darus Saadah Was Surur Tangkuru	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	5
36	MTs. DDI Mangempang	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	6
37	MTs. Darul Baroqah	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	7
38	MTs. Darul Ulum Ammesangeng	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	8
39	MTs. DDI An-Nur Simbang	1	2	1	2	7	3	0	9	0	0	3	9

Maros, 18 Juni 2012



Drs. H. Syamsul

NIP. 19561208 198203 1 001

No. : Wu G/E/TV/T/MTS/078/1999

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : MTS. MIPTAHUL MUJIB
NSM.212 730 804 018
2. Alamat :
 - Jalan : Dusun Tekolombu
 - Desa/Kelurahan : Borimasunggu
 - Kecamatan : Maros Baru
 - Kabupaten/Kodya : M.a.r.o.s
 - Propinsi : Sulawesi Selatan
3. Didirikan pada : 2 Mei 1995
Oleh : Miftahul Muin

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Ujung Pandang, 11 Pebruari 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN,



IRS. Y. KURATSJ AHMAD

NIP. 150025933